Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

PMT menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amendemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Perusahaan tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amendemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

PMT adopted, for the first time, several standards and certain amendments that became effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 (unless otherwise stated). The Company did not early adopt any other standards, interpretations, or amendments that had been issued but were not yet effective.

Amendemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran	**Amendments to PSAK 221: Lack of Exchangeability**
Amendemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran *(exchangeability)* tidak tersedia. Amendemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.	These amendments establish how an entity should assess whether a currency is convertible and how it should determine the spot rate when exchangeability is unavailable. The amendments also require disclosure of information that enables users of financial statements to understand how the currency's inability to convert to another currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position, and cash flows.
Amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.	These amendments have no impact on the consolidated financial statements.
PSAK 117: Kontrak Asuransi	**PSAK 117: Insurance Contracts**
PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.	PSAK 117 is a new, comprehensive accounting standard covering the recognition and measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts. PSAK 117 replaces PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (namely, life, non-life, direct insurance, and reinsurance), regardless of the type of entity issuing them, and also applies to certain types of guarantees and financial instruments with discretionary participation features.
Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan: • Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*). • Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.	The primary objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurance entities, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model supplemented by: • Specific adjustments for contracts with direct participation features (variable fee approach). • A simplified approach (premium allocation approach) that primarily applies to short-duration contracts.
Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian	The new standard has no impact on the consolidated financial statements.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

The Company's Soundness Level

PMT yang merupakan bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PMT, as part of the State-Owned Enterprise (SOE) Group, has conducted an assessment of the Company's soundness level in accordance with applicable laws and regulations, particularly the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.